



**PEMERINTAH KABUPATEN TOLITOLI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TOLITOLI**

Alamat : Jln. Magamu No. 106 Telp. 0453.21613-21165 Tolitoli

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 094/1086 /ST.UKP - DISDIKBUD**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH / MADRASAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TOLITOLI

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan Pendidikan di sekolah / madrasah dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan, maka dipandang perlu memberikan Izin Operasional pada sekolah/madrasah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli;
- Mengingat : 1. Undang- undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli tentang Izin Operasional Sekolah/Madrasah
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Kepada Sekolah/Madrasah sebagaimana terlampir pada lampiran I (SD) atau lampiran II (SMP) atau Lampiran III (SMA) surat keputusan ini;
- Kedua : .Izin Oprasional ini mulai berlaku sejak sekolah/madrasah ini memenuhi syarat untuk beroperasi dan apabila dikemudian hari sekolah/madrasah tersebut tidak lagi memenuhi syarat dalam pengelolaan Pendidikan, makai izin operasionalnya akan dicabut;
- Ketiga : Kepada Kepala Sekolah/Madrasah, berkewajiban memberikan laporan secara berkala (bulanan dan tahunan) kepada kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan untuk dijadikan dasar dalam pengelolaan sekolah/madrasah, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tolitoli

Pada Tanggal : 19 Mei 2015

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Tolitoli



URIP HALIM, S.Pd
Pembina Tkt 1. IV/b
NIP. 19621001 198411 1004

Lampiran III : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli

Nomor : 094/ 1085 /ST.UKP - DISDIKBUD

Tanggal : 19 Mei 2015

DATA SEKOLAH / MADRASAH

NO	NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH	NSS/NPSN	KETERANGAN
1.	Nama Sekolah / Madrasah : SMA Negeri 1 Lampasio Alamat : Desa : Sibe Kecamatan : Lampasio Kabupaten : Tolitoli Tahun Berdiri : 2009	301180609001 / 40206478	
2.	Nama Sekolah / Madrasah : SMA Negeri 1 Ogodeide Alamat : Jln. Panca Bhakti No. 07 Dusun Dadakan Desa Bilo Kecamatan : Ogodeide Kabupaten : Tolitoli Tahun Berdiri : 27 – 11 - 2012	301180607001 / 69725272	

Ditetapkan di : Tolitoli
Pada Tanggal : 19 Mei 2015
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tolitoli,

URIP HALIM, S.Pd
Pembina Tk. IV/b
NIP. 19621001 198411 1 004



BUPATI TOLITOLI

KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI

Nomor : 472 TAHUN 2012

TENTANG

KELEMBAGAAN SMA NEGERI 1 OGOEDE KECAMATAN OGOEDE KABUPATEN TOLITOLI

BUPATI TOLITOLI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), telah dibangun beberapa Unit Sekolah Baru (USB) perlu dilembagakan;
- b. bahwa agar tujuan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan dapat berjalan secara optimal maka dipandang perlu adanya pengaturan mengenai Kelembagaan Sekolah tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Kelembagaan SMA Negeri 1 Ogoede kecamatan Ogoede kabupaten Tolitoli.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1990);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741)
- 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4364);
- 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI TOLITOLI TENTANG KELEMBAGAAN SMA NEGERI 1 OGODEIDE KECAMATAN OGODEIDE KABUPATEN TOLITOLI.

KESATU

Menetapkan kelembagaan SMA Negeri 1 Ogodeide kecamatan Ogodeide Kabupaten Tolitoli, sebagaimana terlampir

KEDUA

Dengan terbitnya Keputusan ini, maka diwajibkan setiap Satuan Pendidikan untuk menyampaikan Laporan Bulanan secara rutin pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tolitoli.

KEDUA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 27 Mei 2012



MOH. SALEH BANTILAN

TEMBUSAN YTH :

1. Dirjen Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Kepala Bidang Pendidikan Menengah, Dinas Pendidikan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Ketua DPRD Kabupaten Tolitoli di Tolitoli;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Tolitoli di Tolitoli;
6. Kepala Inspektur Inspektorat Kabupaten Tolitoli di Tolitoli;
7. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tolitoli di Tolitoli;
8. Kepala Wilayah Kecamatan Ogodeide di Tempat;
9. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Ogodeide di Tempat;
10. Masing-masing sekolah yang bersangkutan.

Keputusan Bupati Tolitoli
472 Tahun 2012
Tanggal 27 NOV Tahun 2012
Tentang KELEMBAGAAN SMA NEGERI 1 OGODEIDE KECAMATAN OGODEIDE KABUPATEN TOLITOLI

DAFTAR SEKOLAH YANG DI LEMBAGAKAN

No	Nama Sekolah	Nss	Alamat Sekolah		Status
			Kecamatan	Desa/Kelurahan	
1	SMA Negeri 1 Ogodeide		Ogodeide	Bilo	Negeri

BUPATI TOLITOLI



MOH. SALEH BANTILAN